

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR: 0831030/KPG TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN NAMA JABATAN YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional antara lain disebutkan bahwa Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku; bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemara 7 Tehung 2022 tentang Sistem Kerie pada Lyteni Pengelisteh untuk Pengelakanan Pindagan Pindagan Pengelakan

bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi disebutkan bahwa peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan penyesuaian jabatan dalam pengangkatan jabatan fungsional melalui penyetaran Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum di bawah ini dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

Mengingat

Negeri Sipil yang Namanya tercantum di bawah ini dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1586);

2020 nomor 1586);

10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Kewenangan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36).

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENYESUAIAN NAMA JABATAN YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 Pegawai Negeri Sipil: Nama : Sigit Nugroho Putra, SST

: 199309152014121001

Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : Penata/III/c

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda selaku Koordinator Fungsi Interagrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Unit Kerja : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Disesuaikan nama jabatannya menjadi Pranata Komputer Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo.

KEDUA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 31 Agustus 2022

a.n KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPALA BPS PROVINSI GORONTALO,

MUKHANIF

Tembusan:

- Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; Kepala KPPN yang bersangkutan; Kepala BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.